

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG JASA TENAGA PELAYANAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun anggaran 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2024;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Kota Banjarmasin Perangkat Daerah Susunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Banjarmasin Nomor 63);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Jasa Pelayanan Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan nama dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA:

Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penjaga Malam:
 - 1. menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor pada malam hari; dan

2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

a. Penjaga Malam:

 menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor pada malam hari; dan

 melaporkan perkembangan keadaan kantor kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

b. Petugas Kebersihan:

- membersihkan ruangan kantor dan halaman pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja;
- merawat dan memelihara barang inventaris kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja; dan
- melaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

c. Pengemudi / Supir:

- melaksanakan tugas mengemudikan kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja selama jam kerja setiap hari kerja; dan
- melaksanakan tugas mengemudikan kendaraan dinas lainnya, yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

d. Pramubakti:

- 1. melayani tamu;
- 2. menjaga keamanan dan kebersihan kantor;
- melayani Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; dan

4. membantu pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor. Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA:

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ² Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
TENAGA KERJA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS DAN BESARAN HONORIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA TAHUN 2024

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
1.	Fathurrahman	Petugas Kebersihan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
2.	Sri Wiyati	Petugas Kebersihan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
3.	Syamsul Bahri	Penjaga Malam pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
4.	Laila Husnul Latifah	Pramubakti pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
5.	Fachturozzi	Pramubakti pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
6.	Muhammad Rizky Alfian	Pramubakti pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
7.	Muhammad Indi Wahyuni	Pramubakti pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
8.	M. Ikhwan Fadillah	Pengemudi/Supir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.900.000,00
9.	Subahan Ramadhan	Petugas Kebersihan pada Rumah Sasirangan Kreatif	Rp1.900.000,00
10.	Muhammad Safi'i	Petugas Kebersihan pada Rumah Sasirangan Kreatif	Rp1.900.000,00
11.	Burhan	Petugas Kebersihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja	Rp1.900.000,00
12.	Sardi	Penjaga Malam pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja	Rp1.900.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA